



Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan bagi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)

Adi Wahyono^{*1}, Rani Pajrin², Sholihul Hakim³

¹⁻³ Universitas Tidar, Indonesia

wahyonoadi0122@gmail.com¹, ranipajrin@untidar.ac.id², sholihulhakim@untidar.ac.id³

Alamat : Universitas Tidar Kampus Sidotopo: Jl. Barito 1 No.2, Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang 59155

Korespondensi penulis: wahyonoadi0122@gmail.com*

Abstract. Implementation of subsidized fertilizer policy does not run optimally in Benowo Village and supervision that has never been done by the Purworejo Agriculture Office or from BPP Bener are 2 problems that become the background of this research. The objective of this research was implemented policy on subsidized fertilizer which is focused on farmer groups in Benowo Village and to know the supervision subsidized fertilizer conducted by the Agriculture Office of Purworejo District as an institution authorized to manage subsidized fertilizer and the cooperation of other institutions or agencies related to it. The method of research used was qualitative. Collecting data is done at the research location namely Benowo Village by interview, observations, as well as documentation. After all the data has been collected, continued data selection based on similarities that proved the truth. Results with descriptive a method to accomplish valid research objectives. Research results and discussion obtained of the problem formulation was the implementation of the subsidized fertilizer policies in Benowo true existence is not running optimally because of the problem of fertilizer application that occurs. The second problem formulation is to produce a picture of supervision that is less attention from the Department of Agriculture regarding subsidized fertilizers. So that the resulting conclusions and also suggestions in essence that the Government and the Agriculture Office are more active in providing solutions to the problems of implementing policies and supervision of subsidized fertilizers in Benowo Village on an ongoing basis.

Keywords: Policy Implementation, Subsidized Fertilizer, Supervision

Abstrak. Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi tidak berjalan maksimal di Desa Benowo dan pengawasan yang tidak pernah dilakukan oleh Dinas Pertanian Purworejo atau dari BPP Bener merupakan 2 permasalahan yang menjadi latar belakang dilakukan penelitian ini. Tujuan penelitian untuk implementasi kebijakan terhadap pupuk bersubsidi yang difokuskan dalam kelompok petani di Desa Benowo dan mengetahui pengawasan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo sebagai lembaga yang berwenang mengelola pupuk bersubsidi serta adanya kerja sama lembaga atau instansi lain terkait hal tersebut. Metode penelitian yakni kualitatif. Pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian yaitu Desa Benowo melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, dilanjutkan pemilihan data berdasarkan atas kesamaan yang terbukti kebenarannya. Hasil dengan metode deskriptif guna mencapai tujuan penelitian yang valid. Hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan dari perumusan masalah yaitu implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Benowo benar adanya tidak berjalan dengan optimal karena permasalahan penerapan pupuk yang terjadi. Perumusan masalah yang kedua yaitu menghasilkan gambaran pengawasan yang kurang diperhatikan dari Dinas Pertanian mengenai pupuk bersubsidi. Sehingga dihasilkan simpulan dan juga saran yang pada intinya agar Pemerintah dan Dinas Pertanian lebih aktif dalam memberikan solusi dari masalah penerapan kebijakan dan pengawasan pupuk bersubsidi di Desa Benowo secara berkesinambungan.

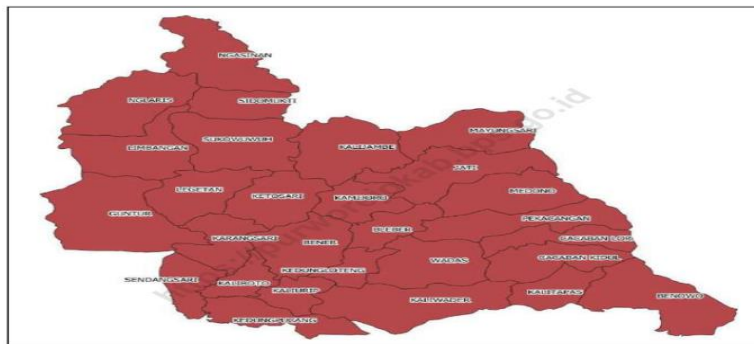
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pupuk Bersubsidi, Pengawasan

1. LATAR BELAKANG

Pertanian menjadi sektor unggulan yang mampu menghasilkan ketersediaan pangan dengan jumlah yang besar jika dibandingkan pada sektor lain yang ada di Indonesia. Selain hal tersebut, pertanian menjadi tolak ukur tersedianya pangan di negara. Mengingat kondisi saat ini swasembada pangan sedang digencarkan dan melibatkan peran dari petani. Dijelaskan

dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menegaskan kembali seperti terkandung pada konstitusi negara, pertanian dimanfaatkan dan dikelola guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Pemenuhan kebutuhan pangan sangat penting atas terwujudnya pencapaian kebijakan pertanian atau swasembada pangan dalam 4 (empat) tahun kedepan seperti yang ditargetkan Presiden RI saat ini yaitu pada tahun 2029. Penguatan bidang produksi pangan dan pertanian menjadi tugas pokok setiap *stakeholder* atau instansi terkait yang bertanggung jawab menangani masalah pupuk subsidi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Gambar 1. Peta Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo

Payung hukum atau aturan bagi petani telah diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor.19 Tahun 2013 Tentang perlindungan & pemberdayaan petani, menjelaskan bahwa tujuannya agar mensejahterakan petani serta dapat diwujudkan dengan mengaitkan substansi pasal tersebut dalam pelaksanaan di lapangan. perlindungan dan pemberdayaan petani memiliki tujuan dalam mendukung sektor pertanian yang nantinya dapat meningkatkan hasil produktivitas petani dan mensejahterakan petani. Kesejahteraan petani belum sepenuhnya teratasi dengan baik.

Dibuktikan dengan adanya masalah dalam implementasi distribusi pupuk bersubsidi dan ketidakpastian harga dari pusat ke daerah-daerah. Keadaan nyata permasalahan diinformasikan anggota komisi IV DPR RI Suhardi Duka, yaitu ditemukan permasalahan di lapangan yang menunjukkan bahwa manajemen distribusi pupuk masih ada kendala yang terjadinya kekurangan atau kelangkaan pupuk subsidi di petani.

Sumber: Ketetapan Bupati Purworejo nomor.100.3.3.2 / 297 / 2024 Tentang penetapan alokasi & het subsidi pupuk di pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2024

a. Pupuk Urea	: Rp. 2.250,00/kg
b. Pupuk NPK	: Rp. 2.300,00/kg
c. Pupuk NPK untuk Kakao	: Rp. 3.300,00/kg
d. Pupuk Organik	: Rp. 800,00/kg.

Gambar 2. Harga resmi Pupuk subsidi di Purworejo

Menurut mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan gambaran terkini yaitu aturan atau regulasi yang jumlahnya sangat banyak dalam menyalurkan pupuk dinilai mempersulit petani mendapatkan pupuk subsidi tepat waktu. Diperlukan perbaikan di dalam mekanisme distribusi, pengawasan, dan subsidi, harus melibatkan lembaga penegak hukum serta instansi lain yang berkepentingan mengenai pupuk bersubsidi dalam menjalankan aturan hukum yang sah. Berdasarkan Permendag RI nomor.04 Tahun 2023 Tentang diadakan & disalurkan pupuk bersubsidi di lini Pertanian mempunyai tujuan guna mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ditemukan, maka rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: Mengapa implementasi kebijakan pupuk bersubsidi pada Kelompok Petani di Desa Benowo tidak optimal, dan Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Purworejo guna menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di Desa Benowo. Selanjutnya penulis menarik tujuan penelitian berdasarkan dari penjabaran yang ada di atas yaitu Mengetahui implementasi kebijakan pupuk bersubsidi yang difokuskan pada Kelompok Petani di Desa Benowo, dan Mengetahui pengawasan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo sebagai lembaga yang berwenang mengelola pupuk bersubsidi serta lembaga lain yang terlibat terkait hal tersebut.

Manfaat penelitian yang penulis paparkan dibuat dua yakni manfaat teoritis dan juga praktisnya. Bagian mudarat teoritis antara lain: penyajian ini diharapkan mampu menambah cakrawala pengetahuan yang mendalam secara akademis bagi khalayak umum, dan Mengembangkan pemahaman terkait bidang ilmu hukum pada kebijakan pupuk bersubsidi yang menarik dikaji lebih luas. Kemudian manfaat penelitian secara praktis yaitu ditujukan untuk Pemerintah, Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo, Kalangan Akademisi, Pembaca, dan bagi masyarakat atau petani.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menjadi penambah referensi bacaan penulis dalam mengolah data dan menganalisis. Penelitian terdahulu penulis ambil berjumlah tiga.

Pertama, penelitian oleh Indah Defita yang berupa skripsi dengan Judul “Mengaplikasikan Aturan Penyaluran subsidi di pupuk Bagi Petani di Kecamatan Sungai Tarab;” Kedua, Oni Lestari karyanya berupa skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani;” Selanjutnya ketiga oleh Noka Puspita Maharani karya berupa Skripsi judulnya yaitu “Implementasi Kebijakan Penyediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah jatim (Studi pada Kantor Pemasaran Wilayah I, PT. Pupuk Kaltim, Surabaya)”

Kebaruan dalam kajian yakni judul “Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo).” Kajian dari penelitian lebih mengutamakan penerapan kebijakan pupuk bersubsidi dengan teori, metode penelitian yang relevan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian di Desa Benowo. Menganalisis secara yuridis empiris serta menghubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian pupuk bersubsidi. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menunjang produktivitas petani yang tergabung dalam Kelompok Petani Benowo karena sudah mengetahui cara penyelesaian tentang pupuk bersubsidi yang telah diteliti oleh penulis.

2. KAJIAN TEORITIS

Penulis memilih beberapa teori dalam menganalisis dan mengolah data. Berdasar pikir yang dijadikan landasan dalam analisis disini yaitu implementasi, Teori Sistem Hukum, dan asas Pengawasan. Pembahasan mengenai implementasi menurut George C. Edwards III yang telah disebutkan Solichin Abdul Wahab yaitu Setiap langkah yang telah dilaksanakan terlihat pada fase implikasinya. Dijelaskan kebijakan dengan alur mengembangkan strategi program tujuannya harus jelas, mencari sumber aturan tentang cara menerapkannya, dan bagian akhir putusan kapan harus memulai dan berapa biaya yang dikeluarkan.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman diartikan bahwa keseluruhan aspek serta elemen yang sudah disusun menjadi satu kesatuan yang padu mengenai hukum. Pandangan penulis mengkaji pada tatanan, isinya, dan kebiasaan masyarakat. Pembahasan yang terakhir yaitu Teori Pengawasan, dijelaskan oleh Rachman, Pengawasan adalah proses yang dilakukan guna memastikan segala aktivitas sudah terlaksana, adanya ukuran kinerja dan menghasilkan tindakan yang mendukung tercapainya hasil yang sudah dibuat.

3. METODE PENELITIAN

Langkah teratur yang mendekati penulisan dipergunakan guna menelaah tertuju di metode penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan bertujuan mendapatkan pemahaman dari penulisan yang dilakukan secara sistematis, detail, dan komprehensif berkaitan pada sebuah persoalan atau permasalahan yang telah diambil. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif bahwa hasil data berbentuk argumentasi verbal, yaitu berupa kata-kata yang telah diperoleh dari sumber data saat penelitian, studi kepustakaan, dan mengaitkan pada peraturan perundang-undangan serta undang-undang. Pendekatan penulisan menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* yakni mendapatkan hasil kajian penelitian di lapangan yang dibuktikan dengan studi kasus atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan penelitian ini secara yuridis empiris, mempunyai alasan bahwa permasalahan yang terjadi di Desa Benowo terkait implementasi kebijakan pupuk bersubsidi belum sepenuhnya ditangani atau diproses untuk penyelesaiannya. Fokus Penelitian Menurut Spradley merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengetahui batasan dalam memecahkan masalah. Cakupan penelitian mengenai implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Desa Benowo yang ditunaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Purworejo.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Benowo, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah kode pos 54183. Kode wilayah administrasi Desa Benowo yaitu 33.06.16.2001. Menurut Sugiyono, data bersumber terhadap analisis ini dihasilkan 2 (dua) sumber, antara lain: sumber data primer, dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang mengacu terhadap sumber data primer dan ditelaah pada saat pengamatan, wawancara, dan mengelola sumber data sekunder yang berupa kajian kepustakaan atau studi melalui naskah.

Menghimpun bahan kajian dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk merapikan data dan mengolahnya di lokasi penelitian. Pengumpulan data dikerjakan berfokus di temu duga, observasi, dan olah arsip dokumentasi. Validitas datanya terbentuk menuju pengujian dalam meningkatkan kepercayaan dari pembaca agar meyakini hasil penelitian valid. Teknik pengujian melalui triangulasi bahan data.

Tahapan analisis data Menurut Indrianto & Supomo, pada intinya merupakan metode yang dilakukan melalui pengumpulan data dan menyusun dengan sistematis mulai dari data awal yang sudah diperoleh seperti hasil wawancara, studi kepustakaan, studi dokumentasi, hasil observasi. Proses mengkaji data menurut Miles dan Huberman terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pemilihan bahan, pemaparan data, dan menyimpulkan.

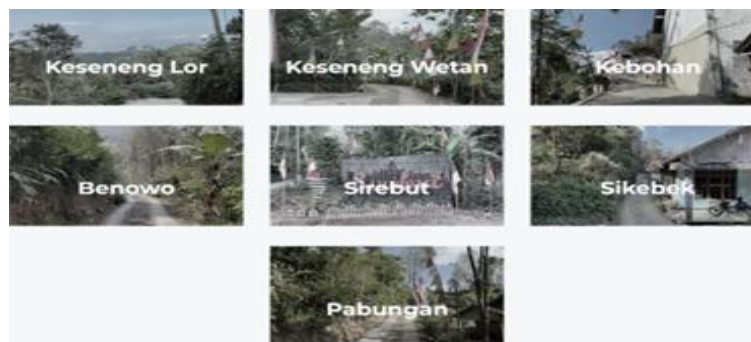
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo

Sejarah nama Desa Benowo berasal dari salah satu anak raja kerajaan Pajang yakni Sultan Hadiwijaya yang lebih dikenal dengan Jaka Tingkir. Putra dari Jaka Tingkir adalah Pangeran Benowo, disaat masa penjajahan belanda abad ke-18 (delapan belas) atau pada Tahun 1600 masehi beliau bersama pengikutnya menepi untuk tirakat di sebuah lokasi asalnya dari Kerajaan Panjangan.

Desa Benowo mempunyai dusun yang berjumlah 7 (tujuh), dusun tersebut terdiri dari Dusun Keseneng Lor, Dusun Keseneng Wetan, Dusun Kebohan, Dusun Benowo, Dusun Sirebut, Dusun Sikebek, dan Dusun Pabungan. Semua dusun yang ada memiliki petani dan tergabung dalam anggota kelompok petani. Mayoritas warganya menjadi petani dan dahulu sebelum beralih menggunakan pupuk alami dari kotoran hewan, mereka masih menggunakan pupuk bersubsidi dan diserap secara penuh oleh para petani di Benowo.



Sumber : Dokumentasi Penulis

Gambar 3. Daftar Dusun yang ada di Desa Benowo

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

Analisis wawancara penulis bersama pegawai di Dinas Pertanian, bahwa dijelaskan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo ialah instansi yang mengelola semua hal terkait dengan pertanian. DKPP dipimpin oleh Hadi Sadsila, S.P., M.M. yang berfokus pada berbagai bidang dalam mengembangkan pertanian dan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Purworejo. Melalui program yang sudah diterapkan dan adanya kebijakan menjadi dasar peningkatan produktivitas pertanian serta mampu mencukupi ketersediaan pangan bagi penduduk Purworejo.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Purworejo juga mewadahi kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang ada di kabupaten purworejo. Berbagai macam kegiatan seperti

program pasar murah, pemberian bantuan alat pertanian, dan memberikan bantuan pertanian lainnya kepada petani. Sebelumnya nama dari organisasi Ketahanan Pangan dan Pertanian Purworejo adalah hasil perubahan nama dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo.

Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di dalam Kelompok Petani Desa Benowo

Hasil Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Desa Benowo

Hasil Penelitian menggabungkan dengan teori yang penulis gunakan guna menganalisis secara mendalam dan terstruktur. Mengaitkan dengan Teori Implementasi Menurut George C. Edwards yang telah dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, implementasi menjadi dasar utama penentuan keberhasilan kebijakan yang telah dibuat. Semua pihak yang terlibat juga harus mendukung aturan yang telah disepakati bersama dan sebagai pemberi informasi kepada masyarakat.

Pupuk bersubsidi memiliki beberapa hambatan pada saat diimplementasikan. Permasalahan penerapan kebijakan pupuk belum sepenuhnya diselesaikan oleh Pemerintah dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Purworejo. Wujud nyata dari peran aktif pemerintah beserta lembaga yang mengelola pupuk yakni memberikan solusi yang berkenan mengatasi kendala dengan efisien dan efektif.

Petani berhak mendapatkan pengembangan kemampuan dalam mengelola lahan pertanian. Hal tersebut digambarkan dengan adanya konsolidasi lahan sebagaimana termaktub pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang melindungi petani, intinya adalah pemerhatian pemangku kepentingan bagi petani difokuskan pada pembangunan kembali pertanian. Benowo tidak menggunakan subsidi pupuk, melainkan petani hanya mempergunakan pupuk alami dari kotoran hewan.

Proses Penerapan Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Desa Benowo Berdasarkan Data Selama Penelitian Berlangsung

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, Keberhasilan pada penerapan kebijakan pupuk bisa ditentukan dengan tujuan utama sasaran yang dituju. Kebijakan yang mempunyai target pencapaian yang besar, sulit untuk menuju keberhasilan yang diinginkan. Sasaran perubahan tidak bisa berubah secara cepat karena aturan yang ada dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dari pihak yang difokuskan mengenai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pupuk bersubsidi di Benowo perlu diperhatikan lebih jauh dan harus dilandasi peran setiap pihak yang berwenang, agar

keberhasilan penerapan pupuk subsidi berjalan lancar di tahun 2026. Faktor lain yang menjadi penyebab tidak berjalan dengan optimal yaitu alokasi pupuk yang mana hal itu sangat diperlukan solusi dari pemerintah guna memberikan penyelesaian.

Wujud penerapan yang harus dilakukan Dinas Pertanian Purworejo dan Balai Penyuluhan Pertanian Bener atau BPP, sebagaimana tugas dan fungsi otoritas yang berwenang dalam menerapkan subsidi terhadap pupuk senantiasa mendorong adanya perubahan. Desa Benowo seharusnya bisa merasakan adanya peningkatan atas tindakan nyata dari organ pemerintah.

Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang Dirasakan Langsung oleh Petani di Desa Benowo

Teori Implementasi mempunyai pengertian, bahwa Menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi tidak bisa langsung berhasil dalam proses pelaksanaan di Desa Benowo. Petani membutuhkan pengarahan langsung yang dimulai dari Petugas Penyuluh Lapangan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bener karena sudah menjadi kewajiban dari pegawai yang bertugas untuk tingkat kecamatan. Jumlah pegawai yang ada belum maksimal melakukan penyuluhan pertanian, memberikan sosialisasi, dan pengawasan dikarenakan desa yang ada di Kecamatan Bener berjumlah 27 (dua puluh tujuh). Oleh karena itu terjadi hambatan penerapakan kebijakan pupuk dan pengawasan yang tidak pernah diadakan di Desa Benowo.

Petani di Benowo rata-rata sudah mempunyai handphone, dan akses internet sudah tersedia baik wifi atau data seluler yang menggunakan kartu prabayar atau pasca bayar. Disisi lain, petani tidak paham di bagian mana mereka harus mencari peraturan atau kotak saran maupun aduan guna menyampaikan keluhan atas permasalahan yang dihadapi selama ini. Instansi yang terkait pupuk perlu terjun langsung ke petani di Benowo agar kewajiban mereka sebagai petugas bisa diterapkan dengan benar.

Kendala yang dihadapi petani di Benowo tidak pernah diselesaikan baik itu dari Dinas Pertanian atau Balai Penyuluhan Pertanian Bener. Bentuk dukungan terhadap masalah yang ada belum pernah ada dan dari petani sangat menunggu upaya tersebut. Berikut ini penulis jelaskan hambatan yang terjadi dalam kaitannya penerapan pupuk bersubsidi serta hasil wawancara dengan ketua kelompok tani di Benowo, yaitu Harga Pupuk yang dijual di Desa Benowo melampaui het, Alokasi pupuk itu yang mengharuskan para petani melakukan pembelian berdasarkan lokasi lahan pertanian, dan lahan pertanian yang ditanami tanaman pangan berkurang dan akhirnya petani di Desa Benowo mengelola serta menggarap lahan di desanya sendiri.

Peran Kelompok Petani di Desa Benowo Bisa Menjadi Penghubung Informasi Mengenai Peraturan Pupuk Bersubsidi dari Pemerintah

Diamanatkan dalam Pasal 1 angka 4 Permentan no.01 Tahun 2024 mengubah regulasi Menteri Pertanian No.10 Tahun 2022 Tentang menetapkan lokasi serta harga asli di aspek pertanian, bahwa Kelompok petani diartikan sebagai perkumpulan para petani yang dibentuk berdasarkan kesamaan, baik itu persamaan dalam bidang sosial, finansial, kemampuan serta menghimpun semua anggota yang ada di dalamnya.

Peraturan terkait pupuk bersubsidi mempunyai jumlah yang lumayan banyak. Oleh sebab itu, kelompok petani sebagai wadah perkumpulan para petani menjadi fondasi utama guna memahami semua aturan yang ada. Hak dan kewajiban dari petani juga harus didapatkan dengan adil dan merata dengan cara paham terhadap setiap isi dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Berjalannya sebuah program subsidi pupuk tentunya tidak bisa terlepas dari peran aktif dari pemangku kepentingan.

Pengetahuan yang dimiliki petani tidak sesuai dengan pegawai yang ada di pemerintah dan DKPP Purworejo. Kebutuhan dan upaya pemberian informasi atau sosialisasi harus dilakukan dengan berbagai cara yang bisa diterapkan oleh pemangku kepentingan dalam bidangnya. Pupuk bersubsidi sudah disalurkan sebelum masa tanam tiba, sehingga pihak yang berada di Kabupaten harus bisa menyeimbangkan tahapan tersebut.

Pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

Mekanisme Pengawasan Pupuk Bersubsidi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku

Pengawasan Menurut Teori Pengawasan dari Robert J. Mockler yang sudah dikutip oleh Handoko, bahwa pengawasan dimulai dari pengawasan internal yang berada dalam suatu organisasi dan terdapat pegawai yang bekerja di dalamnya. Wujud dari tindakan aktif pemerintah adalah memberikan arahan dan dorongan kepada petani supaya bisa lebih optimal dalam mengusahakan pertanian.

Tujuan Utama dilakukan Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Pengawasan yang telah dilakukan mempunyai tujuan yang bisa dijadikan pembelajaran dan juga bahan evaluasi semua pihak kedepannya terhadap pupuk bersubsidi. Adanya petunjuk teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida bertujuan memberikan petunjuk bagi pihak-pihak yang menjalankan tugas pengawasan di lapangan.

Teori Pengawasan menurut Robert J. Mockler yang telah dikutip oleh Handoko jika dikaitkan dengan tujuan pengawasan pupuk bersubsidi belum ditemukan keberhasilan di dalamnya. Pengawasan diperhatikan dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pupuk bersubsidi.

Manfaat Pengawasan dari Pupuk Bersubsidi Bagi Petani

Teori Pengawasan Menurut Rahman, bahwa kegiatan pengawasan yang seharusnya dilakukan mempunyai manfaat yang dapat diambil sisi positif dan bisa dipergunakan dalam mengatasi masalah pupuk subsidi. Keberlanjutan pertanian dimulai dengan berhasilnya program yang telah dibuat pemerintah seperti subsidi pupuk.

Manfaat pengawasan belum diatur secara jelas pada peraturan yang membawahi pupuk bersubsidi. Diamanatkan dalam Bab IV Monitoring & Evaluasi lampiran kepastian dirjen agrikultur nomor.62/ KPTS/ RC.210/ B/ 11/ 2024 mengacu kepada pengelolaan jatah pupuk ke petani, bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan secara terstruktur yang bergantung jumlah keuangan memadai, baik dilakukan oleh pembina di jenjang kabupaten/kota, provinsi lalu pusat.

Hasil dari Pengawasan Pupuk Bersubsidi Dibagikan ke Publik atau Tidak

Peraturan yang mengatur masalah pemberian hasil pengawasan yang telah dilakukan kepada petani belum diatur secara jelas. Masalah tersebut menjadi temuan penulis di lapangan yang menambah unsur kebaruan penelitian.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Permendag no.04 Tahun 2023 bahwasanya akuisisi pupuk yang telah disubsidi sangat erat kaitannya ke produsen. Intisarinya yaitu sebagai berikut: tugas utama penyaluran pupuk dilakukan oleh perantara pusat dan juga dari produsen melakukan pengawalan sampai dengan tujuan akhir.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan mengenai pupuk bersubsidi tidak berjalan dengan optimal dikarenakan adanya faktor penghambat atau permasalahan yang terjadi di Desa Benowo. Permasalahan yang dihadapi oleh petani yaitu harga pupuk subsidi melebihi harga eceran tertinggi, alokasi pupuk yang menjadikan batasan dalam menggunakan pupuk, dan penggunaan pupuk alami dari kotoran hewan ternak dipergunakan selama ini.

Kurangnya pengawasan terhadap penerapan pupuk bersubsidi di tingkat desa menyebabkan pupuk subsidi tidak ditebus dan dipergunakan oleh semua petani di Benowo.

Apabila semua pihak mengupayakan pengawasan dan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi dapat terciptanya ketahanan pangan serta produktivitas pertanian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada semua yang terlibat membantu menyelesaikan.

DAFTAR REFERENSI

- Agus, E., & Ratih, D. (2012). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gave Media.
- Antoro, dkk. (2018). Kebijakan subsidi dalam kaitannya dengan rencana penyempurnaan kebijakan subsidi pupuk menuju kedaulatan pangan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 41.
- Azhar, M., & Benuf, K. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengukur permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Bachtiar. (2018). Metode penelitian hukum. UNPAM Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (n.d.). Purworejo Kabupaten. Retrieved January 6, 2025, from <https://purworejokab.bps.go.id>
- Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 212-325.
- Defita, I. (2023). Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Kecamatan Sungai Tarab. Skripsi, Universitas Negeri Padang.
- Dewi Kusuma, & Suluh, D. (2022). Buku ajar kebijakan publik proses, implementasi, dan evaluasi. Penerbit Samudra Biru.
- Heliaantoro, dkk. (2018). Perspektif praktek kebijakan subsidi dalam kaitannya dengan rencana penyempurnaan kebijakan subsidi pupuk menuju kedaulatan pangan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 37.
- Isbah, dkk. (2016). Analisis peran sektor pertanian dalam perekonomian dan kesempatan kerja di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 8(19), 67.
- Isharyanto. (2016). Teori hukum. WR Penerbit.
- Jami, F. (2016). Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. *Publika: Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 1256-4331.
- Marzuki, P. M. (2011). Penulisan hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

- Nugroho, S., Sapto, F., Farkhani, S., & Haryani, A. T. (2020). Metodologi riset hukum. Oase Pustaka.
- Nurdin, dkk. (2024). Analisis implementasi kebijakan food estate dalam upaya perlindungan keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. *Talenta: Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 3(1), 50-59.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
- Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
- Purba, S., Irawan, B., & dkk. (2022). Kebijakan publik. Get Press.
- Ramdhani, A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Setiawan, S. (2023). Strategi penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 10.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.
- Subarsono, A. G. (2011). Analisis kebijakan publik (Konsep, teori, dan aplikasi). Pustaka Pelajar.
- Sulaiman, A., Amran, dkk. (2018). Kebijakan penyelamat swasembada pangan. IAARD Press.
- Sulaiman. (2018). Paradigma dalam penelitian hukum. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 255-272.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.
- Suyanto. (2022). Penelitian hukum pengantar penelitian normatif, empiris, dan gabungan. Unigres Press.
- Tachjan. (2006). Implementasi kebijakan publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan & Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.2/297/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

- Suhardi Duka. (2024, April 29). Distribusi pupuk subsidi masih terkendala. Emedia DPR. Retrieved September 25, 2024, from <https://emedia.dpr.go.id/2024/04/29/suhardi-duka-distribusi-pupuksubsidi-masih-terkendala/>
- Pemerintah Kabupaten Purworejo. (2024, August 1). Distribusi dan pemanfaatan pupuk bersubsidi alami berbagai tantangan. Retrieved August 1, 2024, from <https://purworejokab.go.id/web/read/3277/distribusi-dan-pemanfaatan-pupuk-bersubsidi-alami-berbagai-tantangan.html>
- Antara News. (2024, October 27). Prabowo minta kementerian kejar swasembada pangan dalam empat tahun. Retrieved October 27, 2024, from <https://www.antaraneews.com/berita/4424933/prabowo-minta-kementerian-kejar-swasembada-pangan-dalam-empat-tahun>
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- Detik News. (2024, November 12). Penyalahgunaan pupuk subsidi di Pasuruan dibongkar, 2,8 ton disita. Retrieved November 12, 2024, from <https://www.detik.com/jatim/hukumdankriminal/d7635515/penyalahgunaan-pupuk-subsidi-di-pasuruan-dibongkar-2-8-ton-disita>